

PENULISAN SKRIPSI

**PEWARISAN MENURUT KUHPERDATA BAGI
PASTOR ANGGOTA SERIKAT JESUS (SJ)**



Diajukan Oleh

Adi Ageng Wahyu Pradana

NPM : 170512954

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Bisnis dan Ekonomi

Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

2021

PENULISAN SKRIPSI

**PEWARISAN MENURUT KUHPERDATA BAGI
PASTOR ANGGOTA SERIKAT JESUS (SJ)**



Diajukan Oleh

Adi Ageng Wahyu Pradana

NPM : 170512954

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Bisnis dan Ekonomi

Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

2021

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI
PEWARISAN MENURUT KUHPERDATA BAGI PASTOR
ANGGOTA SERIKAT JESUS (SJ)



Diajukan oleh :

Adi Ageng Wahyu Pradana

NPM	: 170512954
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Bisnis dan Ekonomi

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 25 Maret 2021

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum., Tanda tangan...

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final flourish, positioned to the right of the text "Tanda tangan...".

HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI



PEWARISAN MENURUT KUHPERDATA BAGI PASTOR ANGGOTA SERIKAT JESUS (SJ)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 19 April 2021
Tempat : Melalui Media Zoom

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan :

Ketua: Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum.,

Sekretaris: Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.

Anggota: N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.,

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum,,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Syukur dan terimakasih penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas rahmat dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PEWARISAN MENURUT KUHPERDATA BAGI PASTOR ANGGOTA SERIKAT JESUS (SJ)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Skripsi ini bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan. Banyak tantangan serta hambatan dalam proses penulisannya. Pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat bantuan banyak pihak baik secara moral maupun bantuan dalam bentuk yang lain. Untuk itu penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Allah Tritunggal Mahakudus atas segala berkat dan rahmat yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sekaligus sebagai dosen pembimbing penulis yang telah membimbing penulisan skripsi ini dengan sepenuh hati;
3. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis;
4. Romo Justinus Sigit Prasadja, SJ., selaku Ekonom Provinsial Ordo Serikat Jesus (SJ) provinsi Indonesia dan Romo Alfred Bambang Sipayung, SJ., selaku Socius Provinsial Ordo Serikat Jesus (SJ) provinsi Indonesia yang telah mengijinkan penulis melakukan penelitian di Ordo Serikat Jesus

(SJ);

5. Ibu penulis yang terkasih, Theresia Inge Maylani, saudara kembar penulis Raka Ageng Wahyu Pradana, segenap keluarga Yohanes Widodo dan segenap keluarga Oktavianus Pasauran yang selalu mendoakan dan memberi dukungan secara moril dan materiil dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Keluarga Anang Setya Wijayanto yang selalu mendukung dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Sahabat-sahabat penulis yang telah menyemangati dan mendukung penulis;
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian supaya penulis dapat menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian untuk dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 8 Maret 2021

Penulis,



Adi Ageng Wahyu Pradana

ABSTRACT

The title of the legal research is inheritance according to BW for members of the Society of Jesus (SJ). Every human past 3 important moments, a human comes into the world by birth, when a human being is married and a human gonna die. In the third life cycle, legal consequences arise such as the status of ownership of objects previously owned by the legal subject while they were still alive. Ownership of property after a human dies is transferred to another person, then a law called inheritance is formed. The application of the inheritance law system according to BW cannot be automatically applied to a catholic religion, in this case, a member of the Society of Jesus (SJ). This study uses a normative method. This research explains that Pastors of the Order of the Jesus Union (SJ) have rights protected by the Civil Code, namely the right to receive an inheritance or refuse an inheritance with a mechanism that has been regulated by laws and regulations. The conclusion of this study is the inheritance refusal mechanism is not in accordance with the statutory regulation mechanism. Suggestions from this research suggest that the leadership of the Order of the Society of Jesus (SJ) replace the inheritance refusal mechanism according to the mechanism determined by law, and suggest that family members of the Order of the Society of Jesus (SJ) be involved to know that every Pastor is a member of the Society of Jesus (SJ) is not allowed to receive an inheritance. The title of the legal research is the BW inheritance for Society of Jesus' priests. Every people in their life pass three essential phases, those are birth, married, and died. At the third phase, people have special law (akibat hukum), mainly property ownership of their things that they had during their life. When people died, their property ownership will be passed to others which is called as as inheritance law. The application of inheritance law system according to BW cannot be automatically applied to catholic clergy, specifically Society of Jesus' priests. The inheritance law cannot be applied because the Society of Jesus' priests are bound to the Society of Jesus' Constitution which states that the Society of Jesus' priests cannot receive inheritance. The research employs normative method. The research explains that the Society of Jesus' priests have rights protected by BW, that is rights to receive inheritance or to refuse inheritance with a mechanism that has been regulated by laws and regulations. The result of the research is inheritance refusal mechanism does not in line with law mechanism. The research suggests to the Society of Jesus' leader to change the inheritance refusal mechanism with the mechanism based on constitution and suggests to involve the family of Society of Jesus' priests to know that Society of Jesus' priests cannot receive inheritance.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Skripsi.....	17
BAB II PEMBAHASAN.....	18
A. Pengertian hukum waris menurut BW.....	18
B. Pewaris dan dasar hukum mewaris.....	20
1. Ahli waris menurut undang-undang.....	21
2. Ahli waris berdasarkan <i>testament</i>	25
3. Jenis-jenis wasiat menurut isinya.....	26
4. Jenis-jenis wasiat menurut bentuknya.....	27
5. Syarat-syarat terbukanya warisan.....	32
6. Penentuan sikap terhadap warisan dan akibat hukumnya.....	34
C. Harta warisan dalam sistem hukum waris BW.....	36
D. Pengertian <i>Legaat</i>	38
E. Peranan balai harta peninggalan dalam pembagian warisan.....	38
F. Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan.....	39
G. Sejarah Serikat Jesus (SJ) di Indonesia.....	40
H. Pastor anggota Serikat Jesus (SJ) sebagai subjek hukum.....	46
I. Pewarisan menurut BW bagi Pastor anggota Serikat Jesus (SJ).....	49
BAB III	
PENUTUP.....	viii
	58

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Maret 2021

Yang menyatakan,



Adi Ageng Wahyu Pradana